



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 061/Kep. 117 /2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA
KECAMATAN GUNUNG TUJUH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam membangun Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan produktif perlu adanya analisis jabatan yang sistematis untuk merumuskan informasi jabatan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan dan Beban Kerja Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 58 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 58);

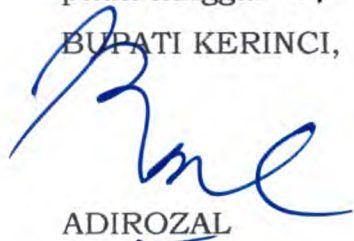
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN KECAMATAN GUNUNG TUJUH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan pada Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci Tahun 2021.

- KEDUA : Hasil Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berisi Informasi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana, serta Peta Jabatan yang digunakan untuk:
- penataan kelembagaan, meliputi pembentukan, penggabungan, penciutan, penghapusan dan pengembangan unit kerja;
 - pembinaan kepegawaian, meliputi penerimaan, penempatan, mutasi dan pensiun;
 - pembinaan ketatalaksanaan, meliputi hubungan kerja, pedoman kerja, sistem kerja dan tata laksana; dan
 - penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini menjadi pedoman pokok dalam penyusunan formasi pegawai dan syarat jabatan dalam pengangkatan jabatan struktural.
- KEEMPAT : Informasi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana, serta Peta Jabatan, sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI KERINCI,



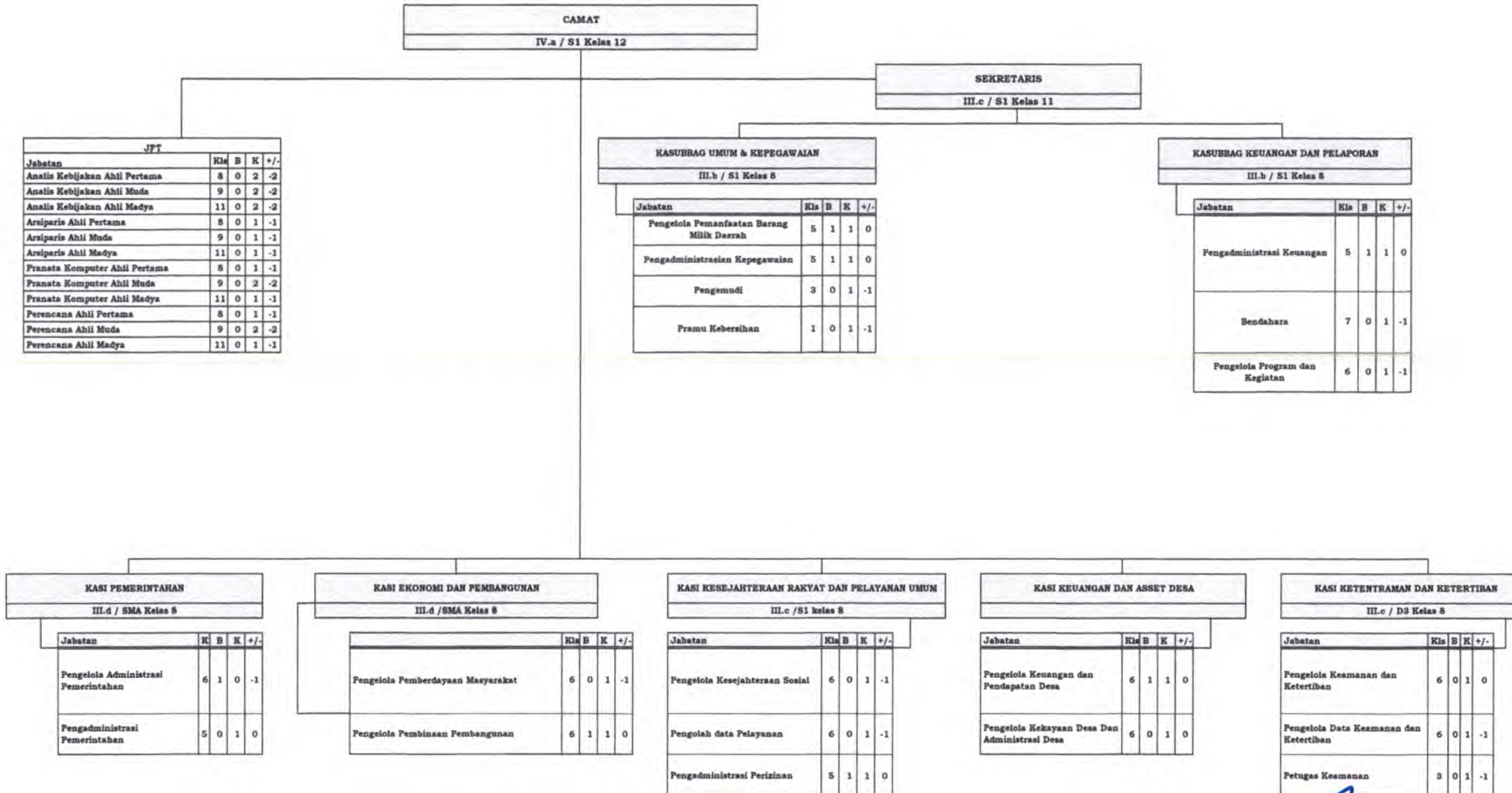
ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Kepala BKPSDMD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 061/Kep /2021
TENTANG
PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA
KECAMATAN GUNUNG TUJUH KABUPATEN KERINCI

PETA JABATAN



Keterangan :
B = Bezeeting (Kekuatan Pegawai)
K = Hasil ABK

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 061/Kep. /2021
TENTANG
TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN
KERJA KECAMATAN GUNUNG TUJUH KABUPATEN KERINCI

KUALIFIKASI JABATAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI

NO	NAMA JABATAN	ESELO N	GOL. RUANG	KUALIFIKASI PENDIDIKAN			JUMLAH KEBUTUHAN	KET
				PENDIDIKAN UMUM	DIKLAT PIM	DIKLAT TEKNIS		
1	2	3						5
1.	CAMAT GUNUNG TUJUH	III a	IV.a-IV.b	S 1 bidang Manajemen / Administrasi Negara / Publik / Ekonomi / Sospol atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklat Pim III	- Manajemen Pemerintah Daerah - Pelayanan Publik - Manajemen Pembangunan Daerah - Perencanaan Pembangunan Daerah - Manajemen Keuangan Daerah	1	
2.	SEKRETARIS	III a	III.d-IV.b	S 1 bidang Manajemen / Administrasi Negara / Publik / Ekonomi / Sospol atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklat Pim III	- Manajemen Pemerintah Daerah - Manajemen Kepegawaian - Manajemen Pembangunan Daerah - Manajemen Perlengkapan - Perencanaan Pembangunan Daerah	1	
2.1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV b	III b - III d	S 1 / D III bidang Manajemen / Administrasi Negara / Publik / Ekonomi / Sospol atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklat Pim IV	- Manajemen Perkantoran - Pengadaan Barang dan Jasa - Manajemen SDM/Kepegawaian - Tata Naskah Dinas - Kearsipan - Manajemen Pemerintah Daerah - Manajemen Pembangunan Daerah	1	
2.1.1	Pengadministrasi Umum		II b - II d	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		- Administrasi Perkantoran - Kearsipan - Tata Naskah Dinas - Komputer Dasar	1	
2.1.2	Pengadministrasi Kepegawaian		II b - II d	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		- Administrasi Kepegawaian - Kearsipan - Tata Naskah Dinas - Komputer Dasar	1	
2.1.3	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah			D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin/ Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		- Pengelolaan Barang - Pengelolaan Aset Daerah	1	
2.1.4	Pengemudi			SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan		- Montir dan Perbengkelan	1	
2.1.5	Pramu Kebersihan			SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan				

8.3	Analisis Kebijakan Ahli Madya		S 1 / D IV (Diploma Empat) bidang Pemerintahan / Sosial dan Politik / Sosiologi / Kebijakan Publik / Psikologi Masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklat Fungsional	2	
8.4	Arsiparis Ahli Pertama		S 1 / D IV (Diploma Empat) bidang Pemerintahan / Sosial dan Politik / Sosiologi / Kebijakan Publik / Psikologi Masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklat Fungsional	1	
8.5	Analisis Kebijakan Ahli Muda		S 1 / D IV (Diploma Empat) bidang Pemerintahan / Sosial dan Politik / Sosiologi / Kebijakan Publik / Psikologi Masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklat Fungsional	1	
8.6	Analisis Kebijakan Ahli Madya		S 1 / D IV (Diploma Empat) bidang Pemerintahan / Sosial dan Politik / Sosiologi / Kebijakan Publik / Psikologi Masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklat Fungsional	1	
8.7	Pranata Komputer Ahli Pertama		S 1 / D IV (Diploma Empat) bidang Pemerintahan / Sosial dan Politik / Sosiologi / Kebijakan Publik / Psikologi Masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklat Fungsional	1	
8.8	Pranata Komputer Ahli Muda		S 1 / D IV (Diploma Empat) bidang Pemerintahan / Sosial dan Politik / Sosiologi / Kebijakan Publik / Psikologi Masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklat Fungsional	2	
8.9	Pranata Komputer Ahli Madya		S 1 / D IV (Diploma Empat) bidang Teknik Informatika/Sistem Informasi/Komputer/Ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklat Fungsional	1	
8.10	Perencana Ahli Pertama		S.1/D-4 (Diploma Empat) Bidang Ekonomi/ Adm. Negara/ Publik/Ekonomi/Sospol	Diklat Fungsional	1	
8.11	Perencana Ahli Muda		S 1 bidang Ekonomi/Adm. Negara/ Publik/Ekonomi/Sospol Bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklat Fungsional	1	
8.12	Perencana Ahli Madya		S 1 bidang Ekonomi/Adm. Negara/ Publik/Ekonomi/Sospol Bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklat Fungsional	2	
Jumlah					43	

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL